

**PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
INDIKASI GEOGRAFIS
(KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS DI BANTEN)**

Nita Anggraeni ^{*)}

nita.anggraeni@uinbanten.ac.id

Istiqomah ^{*)}

istiqomah@uinbanten.ac.id

Danu ^{*)}

danuuuhusoludien@gmail.com

(Diterima 22 Juli 2024, disetujui 20 Agustus 2024)

ABSTRACT

This study observes that Banten has significant potential for geographical indications. However, the number of geographically indicated products from Banten remains low. Therefore, it is necessary to review the issues related to geographical indications in the Banten Province. The purpose of this research is to understand the regulation of geographical indications within the national and international legal frameworks and to identify natural resources in the Banten Province that have the potential for geographical indications, along with the accompanying problems. The research method used is empirical juridical research. The results of this study are as follows: First, the regulation of geographical indications in Indonesia is included in a single law with trademarks, but its substance remains sui generis (distinct and unique), and the regulation of geographical indications in Indonesia is internationally recognized. Second, as of 2023, there are no registered geographically indicated products from Banten, although some have been applied for registration. The problems lie in three areas: 1) public understanding, 2) government involvement, and 3) weak assistance.

Keywords: *Problems, Geographical Indications, Banten.*

^{*)} Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

^{*)} Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

^{*)} Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRAK

Penelitian ini melihat bahwa Banten memiliki potensi indikasi geografis yang besar, namun produk yang terindikasi geografis dari Banten masih rendah, oleh karenanya perlu ditinjau terkait problematika indikasi geografis di Provinsi Banten ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan indikasi geografis dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta untuk mengidentifikasi sumber daya alam yang berpotensi indikasi geografis di Provinsi Banten serta problematika yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah; *pertama*. Pengaturan indikasi geografis di Indonesia berada pada satu undang-undang dengan merek, namun substansinya tetap bersifat *sui Generis* (berbeda dan bersifat unik) dan pengaturan indikasi geografis di Indonesia sudah diakui internasional. *Kedua*. Sampai tahun 2023 belum ada satu produkpun dari Banten yang terdaftar indikasi geografis, meskipun sudah ada yang didaftarkan. Permasalahannya ada pada tiga hal. 1) pemahaman masyarakat, 2) keterlibatan Pemerintah, 3) pendampingan yang lemah.

Kata kunci: Problematika, Indikasi Geografis, Banten.

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki beragam potensi alam yang unik dan menarik, menjadikannya sebagai sumber berlimpah produk dengan indikasi geografis yang tersebar di seluruh negeri. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk dari suatu daerah, yang dikarenakan oleh faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus pada barang atau produk yang dihasilkan. (*Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, n.d.) Indikasi Geografis ini merupakan potensi daerah dan nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik di pasar domestik maupun internasional.

Indikasi Geografis merujuk pada sebuah sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada produk-produk tertentu yang memiliki hubungan erat dengan suatu daerah geografis tertentu. Konsep ini mencakup aspek-aspek unik dan khas dari daerah tersebut, seperti iklim, tanah, atau faktor-faktor budaya yang memberikan karakteristik khusus pada produk-produk yang dihasilkan di sana. Melalui sistem IG, produk tersebut diidentifikasi sebagai berasal dari suatu wilayah tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi tertentu yang terkait dengan asal usul geografisnya.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kekhasan dan reputasi produk-produk tersebut, mencegah praktek peniruan atau pemalsuan, serta memberikan keadilan kepada para produsen di daerah asal. Sebagai contoh, produk-produk pertanian seperti anggur, keju, atau kopi dari suatu wilayah tertentu dapat mendapatkan status Indikasi Geografis jika memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Indikasi Geografis juga memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi di daerah asal, karena dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk-produk lokal. Selain itu, konsep ini juga mendukung pelestarian warisan budaya dan lingkungan, karena produk-produk tersebut terkait erat dengan kondisi geografis dan tradisi lokal.

Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perdagangan internasional, perlindungan terhadap Indikasi Geografis menjadi semakin relevan. Organisasi internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Persetujuan TRIPS (Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual) di bawah World Trade Organization (WTO) telah memberikan kerangka kerja untuk melindungi Indikasi Geografis secara global. Melalui perlindungan hukum indikasi geografis, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap identitas budaya suatu daerah.

Nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti petani dan eksportir. Dari perspektif konsumen, keberadaan sertifikat indikasi geografis yang tertera pada kemasan produk menandakan bahwa produk tersebut adalah produk yang sesuai dengan asalnya. Ini berarti, konsumen dapat menghindari produk yang palsu dengan melihat tanda indikasi geografis pada kemasan. Sebagai ilustrasi, beberapa varietas kopi asli Indonesia yang telah didaftarkan sebagai indikasi geografis, seperti Kopi Arabika Gayo dari Aceh dan Kopi Arabika Kintamani dari Bali.

Selain kopi, ada berbagai produk Indikasi Geografis asli Indonesia yang populer di dunia, seperti Ubi Cilembu yang diminati oleh konsumen Jepang, serta Garam Amed, Pala Siau, dan Lada Putih Muntok yang diminati di negara-negara Uni Eropa.

Berdasarkan data pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkumham mengenai indikasi geografis, hingga tahun 2023 telah terdapat 124 Produk indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia (DGIP, 2023)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun sudah ada lebih dari 100 produk yang telah terdaftar Indikasi geografis, namun fakta di lapangan nampaknya masih ada lebih banyak produk yang berpotensi indikasi geografis di seluruh Indonesia yang belum terdaftar indikasi geografis.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab produk-produk yang berpotensi indikasi geografis tersebut tidak terdaftar. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai produsen produk tersebut untuk mendaftarkan produknya sebagai indikasi geografis.

Project Coordinator Indonesia-Swiss Intellectual Property (ISIP), Reto Meili, menjelaskan sekurangnya ada tiga tantangan yang harus dihadapi untuk mendaftarkan sertifikasi Indikasi Geografis, Ketiga tantangan tersebut adalah;

Pertama adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen produk. Hal ini karena proses pendaftaran sertifikasi indikasi geografis tergantung pada masyarakat sebagai produsen produk tersebut yang disebut dengan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG). Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi geografis yang mereka miliki harus ditingkatkan.

Kedua adalah Penyusunan buku persyaratan. Buku persyaratan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena sering kali masyarakat kesulitan untuk mendefinisikan produknya sendiri. Sehingga buku persyaratan ini haruslah dipenuhi.

Ketiga, peningkatan skala produksi. Karena produk Indikasi Geografis ini seringkali berupa produk tradisional yang diproduksi secara terbatas dan juga memiliki persyaratan yang rumit. Maka penyusunan buku persyaratan yang di dalamnya haruslah berisi tentang informasi produk secara detail namun disajikan dengan baik dan ringkas, sehingga dapat mudah dipahami oleh para produsen yang ingin memproduksinya (KAR, 2016).

Ketiga tantangan ini dapat diatasi apabila berbagai pihak turut serta dalam prosesnya, termasuk di dalamnya pemerintah maupun akademisi yang

mempunyai kewenangan serta wawasan yang lebih luas mengenai proses penggalian potensi indikasi geografis.

Provinsi Banten sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sejumlah potensi Indikasi geografis yang bisa menjadi komoditi unggulan. Banyak potensi di Provinsi Banten yang dapat dijadikan sebagai kandidat untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Misalnya, Rambutan Parakan, Rambutan Tangkue, Gula Aren, Talas Beneng, Tenun Baduy, Gerabah, hingga Durian. Sebagai contoh, golok Ciomas yang merupakan produk terkenal dari daerah tertentu di Banten. Namun, disayangkan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun produk dari Provinsi Banten yang telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Jika kita mengamati lebih lanjut, wilayah Banten sebenarnya kaya akan potensi Indikasi Geografis. Namun, kenyataannya adalah bahwa hingga saat ini belum ada produk dari Banten yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Untuk wilayah Banten sendiri, sesungguhnya pemerintah melalui Kanwil Kemenkumham Banten sudah berupaya melakukan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis ini. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada website resmi kemenkumham, bahwa telah diadakan beberapa kegiatan tentang sosialisasi indikasi geografis terutama pada tahun 2022 silam. Namun hingga saat ini belum ada satupun yang terdaftar indikasi geografis.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pengaturan indikasi geografis dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Dan kedua, untuk mengidentifikasi sumber daya alam yang berpotensi indikasi geografis di Provinsi Banten serta problematika yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan indikasi geografis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Afrizal menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan manusia.(Afrizal, 2014: 10)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang merupakan pendekatan hukum yang mempertimbangkan perspektif eksternal, terutama

pandangan masyarakat. (I Made Pasek Diantha, 2019) Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer meliputi informasi dari pengrajin, tokoh masyarakat, dan peneliti sendiri. Sementara itu, data sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan termasuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai konvensi internasional terkait Indikasi Geografis. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum perdagangan internasional, jurnal, dan pandangan para ahli hukum. Sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Indikasi Geografis dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang mencerminkan kekayaan budaya yang ada pada suatu daerah yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan. Sebagai label khusus yang memberikan identitas pada produk, indikasi geografis tidak hanya memperhatikan letak geografis, tetapi juga mencerminkan unsur-unsur lokal yang membentuk kekhasan yang unik dan kualitas produk tersebut. Indikasi Geografis adalah istilah yang mengacu pada suatu lokasi geografis yang menjadi asal-usul produk tertentu serta menunjukkan kualitas atau karakteristik produk tersebut.

Dalam perkembangannya, indikasi geografis telah menjadi alat yang penting dalam melindungi dan mempromosikan produk-produk lokal. Dengan memberikan pengakuan resmi terhadap asal-usul geografis produk, indikasi geografis membantu menjaga keaslian dan reputasi produk tersebut. Selain itu, indikasi geografis juga berperan sebagai alat ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah asal produk, dengan meningkatkan nilai tambah dan promosi yang lebih baik. Perlindungan Indikasi Geografis memastikan produk terus berkembang, sehingga dampak yang dirasakan oleh daerah asalnya akan terasa terutama dalam sektor perekonomian. (Siagian, 2021)

Penerapan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan keuntungan bagi produsen, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Dengan mengetahui asal-usul suatu produk dari suatu daerah tertentu, konsumen dapat yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan berdasarkan tradisi dan pengalaman lokal. (Erlina B, Melisa Safitri, 2019: 11)

Dalam era globalisasi, pentingnya melindungi Indikasi Geografis semakin meningkat. Perdagangan global yang terbuka menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap produk lokal untuk mencegah penyalahgunaan label geografis. Kerjasama internasional dalam mengakui dan melindungi Indikasi Geografis sangat penting untuk memastikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Indikasi Geografis bukan hanya sekadar label, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya, alam, dan keahlian lokal. Pemahaman dan penghargaan terhadap Indikasi Geografis mendukung keberlanjutan ekonomi dan pelestarian warisan lokal.

Indonesia memiliki beragam produk yang memiliki potensi menjadi Indikasi Geografis. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis dapat dijelaskan sebagai lambang atau tanda yang mengidentifikasi asal-usul barang atau produk dari suatu wilayah tertentu.

Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak kolektif dari kelompok masyarakat yang memiliki hak tersebut, tetapi juga secara inheren memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk dengan Indikasi Geografis Terdaftar. Ketentuan dan prosedur untuk menangani pelanggaran Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sejalan dengan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan utama dari indikasi geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas daerah. Ini dilakukan dengan memberikan label geografis pada produk, sehingga memastikan keaslian dan kualitasnya. Ini tidak hanya membantu produsen melawan pemalsuan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen tentang asli dan uniknya produk tersebut. (Hananto & Prananda, 2019)

Produk dengan Indikasi Geografis yang terdaftar membawa reputasi positif bagi wilayah asalnya, yang pada gilirannya memperkuat citra kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan Indikasi Geografis juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan pengakuan terhadap keaslian dan kualitas produk-produk terkait, aktivitas ekonomi di wilayah Indikasi Geografis dapat berkembang secara positif, menyebabkan peningkatan perekonomian kawasan tersebut. (Firmansyah, 2011: 3)

Selain itu, jika produk ternyata tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, konsumen juga memiliki perlindungan hukum. Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi asal suatu barang dari suatu wilayah geografis tertentu, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis di wilayah tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dijaga dan dipertahankan dari waktu ke waktu akan membentuk reputasi bagi barang tersebut, yang kemudian memberikan nilai ekonomi yang tinggi. (Asfiah, Hukum, Hukum, & Jenderal, 2015) Manfaat dari indikasi geografis pada produsen bisa dilihat dalam berbagai aspek, sebagai berikut:

a. Aspek ekonomi

- 1) Mencegah transfer kepemilikan hak eksklusif produk dari penduduk setempat ke pihak lain.
- 2) Maksimalkan nilai tambah produk bagi komunitas lokal.
- 3) Proteksi produk dari tindakan pemalsuan.
- 4) Ekspansi pemasaran produk khas.
- 5) Peningkatan lapangan kerja yang tersedia.
- 6) Dukung pengembangan sektor pariwisata pedesaan.
- 7) Garansi kontinuitas usaha bagi produsen lokal.
- 8) Penguatan ekonomi regional.
- 9) Dorong percepatan perkembangan wilayah.
- 10) Tingkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Aspek ekologi

- 1) Mempertahankan kelestarian alam.
- 2) Menjaga keseimbangan ekosistem.

- c. Aspek sosial budaya
 - 1) Meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar masyarakat.
 - 2) Menghidupkan dinamika sosial dan budaya di daerah tersebut.
 - 3) Mempertahankan tradisi, pengetahuan lokal, dan kearifan masyarakat.
- d. Aspek hukum ialah Memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada produsen dan masyarakat setempat. (Apriansyah, 2018: 525)

Hak Kekayaan Intelektual dalam Indikasi Geografis diatur oleh prinsip-prinsip seperti teritorialitas, kepemilikan bersama, kepemilikan komunal, kesepakatan dan manfaat bersama, serta keadilan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak atas Indikasi Geografis terkait dengan wilayah geografis tertentu, dimiliki secara bersama oleh masyarakat produsen, didasarkan pada kesepakatan dan tujuan memperoleh manfaat bersama, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum mendaftarkan indikasi geografis, langkah penting yang perlu dilakukan adalah memiliki gagasan dan melakukan verifikasi bahwa barang atau produk tersebut memenuhi syarat sebagai indikasi geografis. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa barang atau produk tersebut memenuhi kriteria untuk diidentifikasi sebagai indikasi geografis sebelum proses pendaftaran dimulai.

Pengembangan indikasi geografis merupakan investasi besar dalam hal waktu dan sumber daya, dan memiliki dampak signifikan pada produksi dan perdagangan suatu barang atau produk. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa barang atau produk tersebut sesuai dengan definisi indikasi geografis. Beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Produk memiliki label nama atau tanda lain yang terkait dengan geografis daerah asalnya.
- b. Kualitas produk dipengaruhi oleh faktor alam dan/atau faktor manusia di daerah produksinya.
- c. Produk memiliki reputasi karena memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang terkait dengan kondisi geografis daerah asalnya.
- d. Produsen di daerah asal menghasilkan jumlah produk yang cukup banyak.

- e. Produk termasuk dalam daftar produk yang diizinkan, tidak melanggar hukum, etika, atau agama

Syarat dasar untuk menilai potensi suatu produk sebagai produk indikasi geografis adalah memastikan bahwa produk tersebut memiliki keterkaitan erat dengan lokasi geografisnya, mempunyai kualitas dan karakteristik yang unik yang terkait dengan daerah asalnya, diakui karena reputasi dan kualitasnya, melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam produksinya, dan memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku.

Berdasarkan (DJKI), terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik indikasi geografis yaitu:

- a. Sistem Manajemen yang Kuat dan Efektif: Pemilik harus menegakkan sistem manajemen yang kuat dan efektif untuk mengelola indikasi geografis secara optimal.
- b. Kualitas Produk yang Konsisten: Produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan konsistensi yang terjaga dari waktu ke waktu.
- c. Promosi yang Terintegrasi: Diperlukan promosi yang kuat dan terintegrasi dalam sistem pemasaran produk untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas indikasi geografis.
- d. Penyediaan Pasokan yang Berkelanjutan: Pemilik harus mampu memasok pasar dengan jumlah produk yang memadai secara berkelanjutan, sesuai dengan permintaan pasar.
- e. Kepatuhan Hukum: Pemilik harus bersedia dan mampu menegakkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan indikasi geografis, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan penegakan regulasi yang berlaku.

Tujuan dari Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk mencegah penyalahgunaan indikasi geografis produk oleh pihak lain. Untuk mencapai tujuan ini, ketentuan tersebut menetapkan bahwa suatu indikasi geografis harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran dapat dilakukan oleh entitas atau individu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengajukan

pendaftaran, produk yang terkait dengan indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak dapat disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain tanpa izin.

Sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia adalah sistem konstitutif yang mensyaratkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan dari Negara. Indikasi Geografis tidak bisa dimiliki secara individu, melainkan secara kolektif oleh masyarakat yang menghasilkan barang tersebut. Proses pendaftaran indikasi geografis dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Dalam proses ini, produk yang memenuhi syarat dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis, termasuk produk dari dalam maupun luar negeri. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran secara langsung atau melalui kuasa. Pendaftaran domestik diajukan oleh pemohon sendiri, sementara pendaftaran indikasi geografis asal dari luar negeri diajukan oleh kuasa pemohon. Sedangkan permohonan indikasi geografis dapat ditolak jika tidak mampu dibuktikan kebenarannya melalui dokumen deskripsi Indikasi Geografis, dan juga jika memiliki keseluruhan persamaan dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar secara resmi. (Tim Penyusun Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018)

Hak atas petunjuk geografis adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang mengajukan petunjuk geografis yang telah terdaftar. Sebagai pemegang hak, individu tersebut memiliki keistimewaan dalam penggunaan indikasi geografis tersebut selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya dilindungi. Hal ini berlaku baik jika pemohon adalah pemerintah daerah, maupun jika pengurus atau anggota kelembagaan Indikasi Geografis menjadi pemohon. Perlindungan terhadap produk melalui indikasi geografis akan tetap berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan tersebut terus dipertahankan dan dijaga dengan baik.

Hingga tahun 2018, terdapat 63 Indikasi Geografis yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mayoritas produk Indikasi Geografis tersebut berasal dari sektor pertanian. Indikasi Geografis memiliki potensi untuk memberikan dampak penting bagi daerah asal suatu

jenis makanan. Proses perlindungan hukum indikasi geografis melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari pengajuan permohonan pendaftaran hingga menghadapi kemungkinan penghapusan indikasi geografis. Perlindungan ini juga mencakup beberapa aspek, seperti pencegahan penggunaan tanda yang serupa dengan indikasi geografis, upaya banding jika permohonan ditolak, menolak penghapusan yang diajukan oleh pihak tertentu, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan indikasi geografis.

3.2 Sumber Daya Alam yang Berpotensi Indikasi Geografis di Provinsi Banten serta Problematika yang Dihadapi Masyarakat Banten Terkait Sulitnya Memperoleh Pengakuan Indikasi Geografis

Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang besar dengan posisinya yang strategis di jalur transportasi utama dan dekat dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Meskipun luas wilayahnya relatif kecil, Provinsi Banten dapat dianggap sebagai pemain kunci dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Terbentuk pada tahun 2000 setelah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, keberadaan Provinsi Banten telah lama diinginkan, sebagaimana terlihat dari inisiatif sejak tahun 1967.

Pada awalnya, sebuah perjanjian yang menyatakan kriteria subjektif dan objektif untuk menjadi provinsi telah disusun, termasuk keinginan masyarakat Banten dan ketersediaan pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Saputra, 2013). Pemanfaatan potensi ekonomi Provinsi Banten, khususnya dengan memanfaatkan letak geografisnya yang strategis, diharapkan dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Banten memiliki beragam potensi indikasi geografis yang melimpah. Namun, hingga pertengahan tahun 2023, belum ada satu pun produk dari provinsi tersebut yang terdaftar sebagai indikasi geografis. Saat ini, beberapa produk sedang dalam proses pendaftaran indikasi geografis, termasuk rambutan parakan, talas beneng, dan markisa liar.

Selain produk-produk tersebut, masih banyak lagi produk khas dari berbagai daerah di provinsi Banten, seperti gula aren Lebak, durian Baros, durian Baduy, kain tenun Baduy, emping Menes, dan lainnya.

a. Gula Aren Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, telah menetapkan gula aren sebagai produk unggulan daerah karena manfaat ekonominya yang signifikan bagi masyarakat setempat. Produksi gula aren di Lebak merupakan yang terbesar di Provinsi Banten, mencapai ribuan ton per bulan, dengan penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kecamatan Malingping terkenal sebagai penghasil gula aren terbaik di Lebak. Meskipun begitu, kecamatan lain di Lebak juga menghasilkan gula aren yang baik.

Sebagian besar masyarakat Lebak, terutama di Malingping, menggantungkan mata pencahariannya pada produksi gula aren, terutama bagi para perajin gula aren. Profesi sebagai pembuat gula aren seringkali menjadi turun-temurun di kalangan mereka. Contohnya ialah pak Ajot (68 Tahun) dari Kadugawir, kecamatan Malingping. Proses produksi gula aren melibatkan pohon enau, yang bisa dipanen setelah berusia 12 tahun dengan masa produktif sekitar 8 tahun.

Hal senada disampaikan oleh Dedi Suandi (29 Tahun) warga Cijaku, kecamatan Malingping. Ia menjelaskan mempelajari cara membuat gula aren. Bahwa Pohon enau tidak terpengaruh oleh musim, dan nila yang dihasilkannya dapat diolah menjadi gula aren. Namun, kadang-kadang para perajin menghadapi kendala, seperti adanya rasa asam pada gula aren, yang disebabkan oleh faktor yang belum diketahui dengan pasti.

Pada hari-hari biasa, permintaan terhadap gula aren khas Lebak relatif stabil, tetapi meningkat secara signifikan, terutama selama bulan Ramadhan, yang menyebabkan permintaan gula aren ini meningkat drastis. Namun, pasar penjualan gula aren masih terbatas, terutama hanya di kecamatan Malingping, karena gula aren memiliki masa simpan yang terbatas dan rentan meleleh selama pengiriman atau cuaca panas.

Harga gula aren dari para perajin berkisar antara Rp. 8.000 hingga Rp. 12.000 per ikat, atau Rp. 40.000 hingga Rp. 60.000 per kojor (lima

ikat). Dengan mempertimbangkan aspek indikasi geografis, di mana gula aren Lebak dipengaruhi oleh daerah dan faktor manusia sebagai pengolahnya, dapat disimpulkan bahwa gula aren Lebak layak mendapatkan perlindungan atau terdaftar sebagai produk indikasi geografis.

b. Durian Baros

Empat desa di Kecamatan Baros menjadi sentra penghasil durian, dengan lima varietas utama yang diminati: durian sipotret, sibolu, siropikoh, sitivi, dan siketan. Durian lokal Baros memiliki kualitas dan rasa yang tak kalah dengan durian Sumatera, bahkan ada yang memiliki rasa istimewa seperti durian siketan. Durian Baros memiliki ukuran kecil tetapi rasanya legit. Saat ini, proses pendaftaran varietas tanaman durian khas Baros sedang berlangsung, yang kemungkinan akan diikuti dengan pendaftaran durian khas Baros sebagai indikasi geografis dari Provinsi Banten.

c. Durian Baduy

Suku Adat Baduy, yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dikenal dengan budaya yang kuat dan menolak modernisasi. Mereka juga terkenal dengan kekayaan hasil bumi mereka, di antaranya buah durian.

Selama musim durian, kawasan Baduy di Kabupaten Lebak ramai dikunjungi oleh wisatawan yang ingin merasakan durian Baduy. Meskipun jaraknya cukup jauh dari kota, wisatawan rela datang karena durian Baduy memiliki harga terjangkau dan rasa yang khas.

Durian Baduy memiliki cita rasa manis, beraroma wangi, dan daging buahnya tebal. Musim panen durian menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Baduy. Di kampung mereka, terutama Kadu Ketug dan Ciboleger, pedagang durian ramai menjelang musim panen.

Pemerintah Kabupaten Lebak berharap untuk mengembangkan durian Baduy sebagai produk ekspor. Berdasarkan kekhasan dan keunggulan durian Baduy, pemerintah berencana mendaftarkannya sebagai indikasi geografis, sehingga dapat memperoleh perlindungan yang sesuai.

d. Tenun Baduy

Suku Baduy dari Desa Kanekes, Leuwidamar, Banten, terkenal dengan budaya mereka yang konservatif dan penghasil kain tenun bernama Tenun Baduy. Kain ini memiliki makna adat yang dalam dan melambangkan identitas serta nilai-nilai masyarakat Baduy. Meskipun awalnya dianggap sebagai aktivitas sampingan, menenun memiliki nilai kedisiplinan yang penting bagi perempuan Baduy. Kain Tenun Baduy memiliki ciri khas dengan bahan kasar dan motif geometris yang terinspirasi dari alam sekitar mereka. Proses pembuatannya memakan waktu berbulan-bulan karena kompleksitas motifnya. Kain tenun ini menjadi bahan utama dalam pembuatan pakaian adat Suku Baduy, yang harus terbuat dari kapas dan dijahit secara tradisional tanpa mesin.

Warna kain menunjukkan perbedaan antara Baduy Dalam (putih) dan Baduy Luar (hitam dan biru tua). Kegiatan menenun dianggap sebagai eksklusif bagi perempuan, sedangkan laki-laki yang terlibat dianggap melanggar tradisi. Karena pembuatannya hanya boleh dilakukan oleh perempuan Baduy dan menggunakan bahan dari wilayah mereka, kain tenun Baduy pantas didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Kain tenun yang dihasilkan oleh Suku Baduy memiliki ciri khas tersendiri. Bagi Suku Baduy, kain tenun yang dihasilkan didominasi oleh warna putih, yang melambangkan kesucian dan keteguhan terhadap aturan adat yang tidak terpengaruh oleh budaya luar. Namun, untuk masyarakat Baduy Luar, kain tenun cenderung didominasi oleh warna hitam dan biru tua. Kain tenun tersebut umumnya digunakan oleh kaum perempuan dalam pembuatan baju adat yang menyerupai kebaya.

Menariknya, aktivitas ini hanya diizinkan dilakukan oleh kaum perempuan. Konon, jika seorang laki-laki terlibat dalam kegiatan menenun, bahkan sekadar mencoba, mereka akan mengalami perubahan perilaku untuk menyerupai perilaku perempuan.

Kain tenun Suku Baduy layak dijadikan sebagai indikasi geografis karena bahan pembuatannya harus berasal dari wilayah Suku Baduy (Kanekes) dan proses pembuatannya hanya boleh dilakukan oleh perempuan Suku Baduy.

e. Kopi Baduy

Kopi robusta yang diperoleh dari Bukit Kuru, Baduy Luar, di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, telah memperoleh pengakuan dan diminati oleh orang Eropa. Proses pengolahan kopi ini masih menggunakan metode tradisional dengan alat tumbuk kayu, yang dipilih karena ingin mempertahankan nuansa tradisional pada biji kopi yang dihasilkan. Suku Baduy tetap memegang teguh nilai-nilai lokal dan menjaga kelestarian alam dalam proses pembuatan kopi mereka, sejalan dengan budaya dan nilai-nilai yang mereka anut.

Kopi Baduy memiliki beberapa keunggulan, seperti rasa yang pulen dan melekat di lidah, tumbuh secara alami, dan memiliki warna yang lebih gelap. Proses pembuatannya yang masih menggunakan metode tradisional juga memberikan kesan kemurnian yang lebih, sehingga memberikan efek relaksasi pada konsumennya. Berdasarkan kekhasan tersebut, kopi Baduy dapat dianggap layak untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis wilayah Provinsi Banten, khususnya dari daerah Baduy.

f. Emping Menes

Emping, salah satu oleh-oleh yang mencerminkan kekhasan daerah Menes di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Bahan dasarnya berasal dari biji melinjo, yang dalam bahasa Sunda dikenal sebagai biji tangkil. Proses pembuatannya masih sangat tradisional, di mana biji melinjo dipipihkan secara manual dengan menggunakan palu oleh para perajin, yang sebagian besar merupakan penduduk asli Menes yang mewarisi keterampilan mereka dari generasi sebelumnya.

Pentingnya emping sebagai oleh-oleh terletak pada kemampuannya untuk bertahan lama tanpa menggunakan pengawet, membuatnya menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin membawa pulang potongan khas dari Menes. Meskipun ada proses serupa di daerah lain, seperti di Kabupaten Serang, namun keunikan emping Menes terletak pada cita rasa khasnya yang menjadi ciri khas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Menes.

Selain menjadi bagian dari warisan budaya, proses pembuatan emping juga memegang peranan penting dalam ekonomi lokal, dengan banyak penduduk Menes yang menggantungkan hidup mereka pada profesi sebagai perajin emping. Harga emping sendiri relatif stabil di Menes, tetapi saat musim tertentu seperti bulan suci Ramadhan, permintaan akan emping meningkat drastis, memberikan peluang ekonomi yang baik bagi masyarakat setempat.

Ketangguhan emping sebagai makanan tradisional yang tidak hanya awet tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya dan alam Menes membuatnya layak untuk mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis, yang akan memastikan bahwa kekhasan produk ini dihormati dan dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Menes.

Provinsi Banten memiliki potensi alam yang kaya serta produk-produk unggulan yang berpotensi menjadi indikasi geografis, namun disayangkan belum ada yang terdaftar secara resmi. Pendaftaran indikasi geografis memegang manfaat besar bagi masyarakat, pemerintah setempat, dan perlindungan hukum terhadap produk-produk tersebut. Namun, terdapat beberapa permasalahan umum terkait pendaftaran indikasi geografis di Provinsi Banten:

- a. Ketidaktahuan pengetahuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis. Ketidaktahuan masyarakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, dan kombinasi dari beberapa faktor ini mungkin berperan dalam menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat, yaitu penyebabnya ialah tidak tersedianya sumber informasi, kurangnya sosialisasi di tingkat lokal, bahasa yang sulit dimengerti, ketidakpahaman nilai strategis, dan masyarakat lebih mementingkan hal lain.
- b. Minimnya kesadaran dan peran pemerintah daerah dalam membangun indikasi geografis, terutama terkait kebijakan dan alokasi anggaran. Hal ini menjadi kendala karena penanggung jawab utama dalam proses pendaftaran.
- c. Pendampingan kepada masyarakat. Proses pendaftaran yang rumit dan berbelit, beserta lamanya waktu yang diperlukan, membuat

banyak produk berpotensi indikasi geografis di Provinsi Banten tidak didaftarkan karena kendala administratif dan kurangnya fokus dari pemerintah setempat.

Permasalahan ini akan sulit diatasi jika hanya dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mendukung proses pendaftaran indikasi geografis, mengingat manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah setempat. Meskipun permasalahan ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten, namun hasil penelitian langsung terhadap masyarakat dan produk potensial di wilayah ini dapat memberikan gambaran lebih spesifik tentang masalah yang dihadapi.

IV. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang indikasi geografis di Provinsi Banten menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, hingga tahun 2023, Provinsi Banten tidak memiliki produk yang terdaftar dengan indikasi geografis. Namun, beberapa produk, seperti markisa liar, talas beneng, dan rambutan parakan, telah didaftarkan dan sedang dalam proses. Meskipun demikian, provinsi Banten memiliki berbagai sumber daya potensial yang dapat diidentifikasi melalui indikasi geografis. Di antara produk tersebut adalah gula aren dari Lebak, khususnya dari Malingping; durian dari Baros, durian dari Baduy; kain tenun dari Baduy; dan emping dari daerah Menes.

Kedua, ada minimal tiga faktor yang berkontribusi pada masalah indikasi geografis Provinsi Banten, yaitu:

1. Masyarakat tidak memahami indikasi geografis dengan baik karena beberapa alasan: kurangnya sumber informasi, kurangnya sosialisasi lokal, bahasa yang sulit dipahami orang awam, tingkat pendidikan masyarakat produsen yang rendah, ketidaktahuan tentang nilai strategis, dan masyarakat lebih memprioritaskan hal lain daripada berkontribusi pada indikasi geografis.
2. Partisipasi pemerintah dalam menyebarkan indikasi geografis. Salah satu wakil pemerintah saat ini adalah kemenkumham, yang gencar menyebarkan informasi tentang indikasi geografis. Akan tetapi, pemerintah

daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum melakukan hal yang sama. Akibatnya, kelompok masyarakat produsen produk yang memiliki potensi indikasi geografis tidak mendaftarkan karena ketidaktahuannya. Kelompok masyarakat tertentu, lebih tertarik terhadap pendaftaran HAKI untuk PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) karena lebih dikenal masyarakat dan diyakini memiliki nilai ekonomis.

3. Pendampingan masyarakat: Saat ini, pendampingan masyarakat terkait indikasi geografis belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendampingan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Erlina B, Melisa Safitri, I. N. S. 2019. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Firmansyah, H. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

C. Jurnal

- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 4, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.525-542>
- Asfiyah, S., Hukum, M., Hukum, F., & Jenderal, U. (2015). Perlindungan hukum potensi indikasi geografis di kabupaten brebes guna pengembangan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Idea Hukum*, Volume 1 Nomor 2, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.2.17>
- Hananto, P. W. H., & Prananda, R. R. (2019). The Urgency of Geographical Indication As a Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge in Indonesia. *Law Reform*, Volume 15 Nomor 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23355>

Siagian, B. (2021). Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2,.
<https://doi.org/10.55357/is.v2i3.189>

D. Media Online

DGIP. (2023). Indikasi Geografis. Retrieved May 16, 2023, from <https://ig.dgip.go.id/>

KAR. (2016). Ini 3 Tantangan Terberat Produk Indikasi Geografis. Retrieved May 16, 2023, from Hukumonline.com website: <https://hukumonline.com/berita/a/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis-lt5735ca48502b9/>

Saputra, A. (2013). Sumber Daya Alam Provinsi Banten dari Kacamata Penilaian. Retrieved January 20, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/3959/Sumber-Daya-Alam-Provinsi-Banten-dari-Kacamata-Penilaian.html>

Tim Penyusun Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press. Retrieved from <https://ebook.balitbangham.go.id>

E. Wawancara

Ajot. Perajin Gula Aren Lebak, di Lebak, 2023.

Dedi Suandi. Perajin Gula Aren, di Lebak, 2023

Muntiah. Pengrajin Emping, di Menes kab. Pandeglang, 2023

Saniti. Pengrajin Emping, di Menes kab. Pandeglang, 2023

Sihabudin, Tokoh Masyarakat, di Menes, 2023

Ahmad, Tokoh Masyarakat, Baros kabupaten Serang, 2023